



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
 2. Para Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota
 3. Para Ketua Komisi Independen Pemilihan
Aceh/Kabupaten/Kota
 4. Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
 5. Pasangan Bakal Calon Bupati/Walikota dan Wakil
Bupati/Walikota

SURAT EDARAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07.1/... TAHUN 2020

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
DAN PEMBERIAN TANDA TERIMA DALAM PROSES
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Tanda Terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya disebut KPK) atas penyampaian laporan harta kekayaan merupakan salah satu persyaratan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam rangka mengantisipasi proses Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati yang dilaksanakan secara serentak dan berkenaan dengan penyampaian laporan harta kekayaan yang wajib dilaksanakan secara *online*, KPK perlu menerbitkan kembali petunjuk teknis penyampaian dan pemberian Tanda Terima atas laporan harta kekayaan agar penanganan

laporan harta kekayaan dalam rangka pemilihan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, KPK menerbitkan Surat Edaran ini yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

A. UMUM

1. Penyampaian laporan harta kekayaan oleh Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut sebagai Pasangan Bakal Calon), wajib dilaksanakan secara online melalui elhkpn.kpk.go.id dengan tata cara penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. KPK hanya akan memberikan Tanda Terima LHKPN atas penyerahan LHKPN berdasarkan hasil verifikasi KPK.
3. Untuk mendukung kelancaran proses identifikasi Pasangan Bakal Calon dan persiapan Pengumuman Harta Kekayaan Pasangan Bakal Calon maka KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Aceh/Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah), diharapkan menyampaikan data dan informasi kepada KPK sebagai berikut:
 - a. daftar data pribadi seluruh Pasangan Bakal Calon yang paling sedikit memuat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan jabatan sebelumnya;
 - b. nama Pasangan Bakal Calon yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
 - c. nama narahubung (*Person in Charge*) serta kontak (nomor telepon kantor dan selular, alamat kantor, *e-mail* serta faksimili) dari Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah yang dapat dihubungi untuk memudahkan koordinasi.
4. Penyelenggara Pemilihan Umum di wilayah pemilihan provinsi, kota dan kabupaten diharapkan menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Angka 3 kepada KPK melalui nomor kontak sebagaimana dimaksud dalam Huruf D paling lambat 1 (satu) hari setelah data dan informasi diterbitkan dan/atau diperoleh.

B. PENYAMPAIAN LHKPN DAN PEMBERIAN TANDA TERIMA LHKPN

1. Bakal Calon menyampaikan LHKPN secara *online* (*submit*) melalui elhkpn.kpk.go.id sejak 1 Januari 2020 sampai dengan hari terakhir masa perbaikan syarat calon, baik dalam rangka pelaporan periodik maupun khusus.
Untuk itu diharapkan agar Bakal Calon menyesuaikan saat penyampaian LHKPN dengan masa perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang berlaku. Dengan demikian, Bakal Calon akan memiliki waktu yang memadai untuk proses verifikasi dan/atau melengkapi kekurangan.
2. Dalam hal terdapat kebijakan tertentu dari KPU berkaitan dengan tenggat waktu penyerahan perbaikan syarat Calon dikarenakan suatu hal, maka KPK akan menyesuaikan jangka waktu pemrosesan pemberian Tanda Terima LHKPN dengan kebijakan tersebut.
3. Penyampaian LHKPN secara *online* oleh Bakal Calon **wajib dilaksanakan** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Bakal Calon yang belum memiliki akun *e-Filing* maka harus terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi *e-Filing* (formulir dapat diperoleh melalui elhkpn.kpk.go.id pada menu “Unduh”). Untuk selanjutnya formulir yang telah bertanda tangan basah tersebut diserahkan oleh Bakal Calon kepada KPK melalui alamat sebagaimana tercantum dalam Huruf D disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Apabila formulir yang diserahkan tersebut dinyatakan lengkap oleh KPK maka selanjutnya KPK akan memproses registrasi sehingga Bakal Calon dapat menggunakan *e-Filing*;
 - b. bagi Bakal Calon yang **telah terdaftar sebagai Wajib LHKPN** pada suatu Instansi atau **telah memiliki akun e-Filing** maka wajib memberitahukan kepada KPK mengenai keikutsertaannya dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - c. pengisian LHKPN oleh Bakal Calon dilaksanakan sesuai dengan **Petunjuk Pengisian** yang dapat diunduh melalui elhkpn.kpk.go.id pada menu “Unduh”; dan
 - d. setelah menyelesaikan pengisian LHKPN, Bakal Calon mengunduh dan mencetak surat kuasa (dokumen dengan *header* “Lampiran 4.

Surat Kuasa” pada hasil unduh) melalui elhkpn.kpk.go.id (Modul *e-Filing*) atas nama yang bersangkutan, Pasangan dan Anak Tanggungan yang berusia 17 tahun ke atas untuk kemudian ditandatangani di atas meterai Rp6000,- oleh nama-nama yang tertera dalam masing-masing surat kuasa. Selanjutnya Bakal Calon menyerahkan atau mengirimkan surat kuasa tersebut kepada KPK melalui alamat sebagaimana tercantum dalam Huruf D.

4. KPK akan melakukan verifikasi administratif terhadap LHKPN yang diterima mengenai hal-hal berikut:
 - a. kesesuaian pengisian LHKPN dengan petunjuk pengisian; dan
 - b. kelengkapan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada Angka 3 huruf d.
5. Berdasarkan hasil verifikasi administratif, KPK akan menindaklanjuti sebagai berikut:
 - a. apabila LHKPN yang disampaikan Bakal Calon dinyatakan lengkap maka KPK akan memberikan Tanda Terima LHKPN kepada Bakal Calon yang bersangkutan; atau
 - b. apabila LHKPN yang disampaikan Bakal Calon dinyatakan tidak lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Bakal Calon mengenai bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Bakal Calon paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Bakal Calon.
6. Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 5 huruf b dilaksanakan oleh Bakal Calon dengan tidak melewati masa perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang berlaku.
7. Dalam hal Bakal Calon tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Angka 5 huruf b maka KPK akan memberikan Tanda Terima dengan catatan hasil verifikasi Tidak Lengkap kepada Bakal Calon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Tanda Terima LHKPN yang dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah tanda terima yang diberikan oleh KPK atas penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada Huruf B Angka 1.

Terdapat Kode QR dalam setiap Tanda Terima LHKPN untuk otentifikasi bahwa tanda terima tersebut diterbitkan oleh KPK (contoh format tanda terima terlampir pada Lampiran I).

C. PENGUMUMAN LHKPN

1. KPK akan menyampaikan salinan dokumen Pengumuman LHKPN atas nama Calon kepada Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah dalam bentuk elektronik (contoh format pengumuman terlampir pada Lampiran II).
2. KPK akan mengumumkan LHKPN seluruh Bakal Calon melalui elhkpn.kpk.go.id (Modul *e-Announcement*).

D. TEMPAT DAN WAKTU KERJA KPK c.q DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN LHKPN

Bakal Calon menyerahkan Formulir Permohonan Aktivasi *e-Filing* dan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Huruf B Angka 3 huruf a dan d di Kantor KPK yang beralamat di **Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950** pada hari dan jam kerja sebagai berikut:

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin s.d Kamis	Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB
Jumat	Pukul 09.00 s.d 16.30 WIB

E. LAIN-LAIN

Apabila Pasangan Bakal Calon dan Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah membutuhkan informasi dan/atau data terkait LHKPN, dapat menghubungi KPK c.q. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melalui *call center* 198 atau email infopemilu.LHKPN@kpk.go.id.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 31 Maret 2020

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,



Firli Bahuri
FIRLI BAHURI

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri;
2. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.
3. Yth. Deputi PIPM KPK RI

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07/TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
DAN PEMBERIAN TANDA TERIMA DALAM PROSES
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : FULAN/FULANAH
NIK : 1234567891000016
Lembaga : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
Unit Kerja : SUMATRA BARAT
Sub Unit Kerja : PIMPINAN TERTINGGI
Jabatan : CALON GUBERNUR
Jenis Laporan : KHUSUS – CALON PN
Tanggal Kirim : 11 JUNI 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

Lengkap

Tidak Lengkap



* Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,



FIRLI BAHURI

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07.1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
DAN PEMBERIAN TANDA TERIMA DALAM PROSES
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



2020



PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Juni 2020 / Khusus - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
UNIT KERJA : SUMATRA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FULAN/FULANAH
2. Jabatan : CALON GUBERNUR
3. NHK : 123456

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	600.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m ² /100 m ² di Sumatra Barat Rp. 400.000.000		
2. Tanah Seluas 200 m ² di Sumatra Barat Rp. 200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	245.000.000
1. Mobil, Toyota Avanza Tahun 2020, Hasil Sendiri Rp. 230.000.000		
2. Motor, Honda Beat Tahun 2019, Hasil Sendiri Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	80.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	100.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.000.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	100.000.000
Sub Total	Rp.	2.125.000.000
III. HUTANG	Rp.	500.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.625.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal 15 Juni 2020.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,



FIRLI BAHURI